

# **PERNIKAHAN BERSYARAT MENURUT HULUM ISLAM**

**SKRIPSI**


Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)  
Pada Jurusan Syari'ah Program Studi Al-Akhwal Al-Syakhsiyah



Oleh:

**ILHAM**  
**NIM : 50230023**

**DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
CIREBON  
2006 M/1427 H**



## IKHTISAR

Ilham : *"Pernikahan Bersyarat Menurut Hukum Islam"*.

Pernikahan dalam Islam bertujuan agar tercipta tatanan keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah. Tatanan yang dimaksud yang dimaksud bisa tercapai apabila kedua belah pihak saling menjalankan kewajiban dan hak sebagai suami istri, tidak ada paksaan dan saling meridhai dalam melaksanakan syarat yang diajukan oleh pihak istri atau sebaliknya, asalkan syarat tersebut tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal tetapi syarat yang hanya tetapi syaratnya hanya dibolehkan oleh agama.

Karena salah satu prinsip pernikahan dalam Islam yaitu ada kebebasan mengajukan syarat dalam Islam. Asal syarat tersebut tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.

Dalam penulisan ini dirumuskan masalah yang berkaitan dengan judul di atas yaitu : 1. Apa yang disebut dengan pernikahan bersyarat?; 2. Bagaimana pandangan hukum islam tentang pernikahan bersyarat ?; 3. Bagaimana pendapat para ulama tentang pernikahan bersyarat?


Adapun dalam penelitian ini bertujuan untuk : 1. Untuk mengetahui apa itu pernikahan bersyarat; 2. Untuk mengetahui hukum pernikahan bersyarat menurut hukum Islam; 3. Untuk mengetahui pendapat para ulama tentang pernikahan bersyarat.

Jenis penelitian dalam masalah ini adalah ini adalah ketidak jelasan hukum pernikahan bersyarat menurut hukum Islam.

Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode deskriptif analisis sebagai upaya penyusunan bahan penelitian dan "library research" dipakai untuk teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian. Adapun analisis kesimpulan menggunakan metode deduktif dan induktif.

Dari penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pernikahan bersyarat adalah pernikahan yang menimbulkan tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi oleh seorang suami atau sebaliknya yang dikenakan syarat sesuai dengan syarat yang diajukan.
2. Syarat dalam pernikahan yang wajib dipenuhi yaitu syarat yang sesuai dengan esensi dan tujuan pernikahan seperti syarat memberi nafkah, pakaian, mengauli dengan baik, membagi giliran dan sebagainya.
3. Syarat dalam pernikahan yang tidak wajib dipenuhi yaitu syarat yang tidak sesuai dengan esensi dan tujuan pernikahan serta menghilangkan hak-hal tertentu yang seharusnya berlaku dengan dilangsungkan akad nikah.
4. Syarat dalam pernikahan yang dilarang agama yaitu syarat yang sudah jelas-jelas dilarang agama seperti syarat syighar, syarat mut'ah dan syarat yang mengharuskan menceraikan istri tuanya.
5. Syarat dalam pernikahan yang diperselisihkan para ulama seperti syarat tidak memberi maskawin, syarat istri tidak boleh keluar kapan saja, syarat agar istri boleh menolak bila dibawa keluar dari rumah (kampung) oleh suaminya dan suami tidak boleh menikah lagi.




PERSETUJUAN

**PERNIKAHAN BERSYARAT MENURUT HUKUM ISLAM**


Oleh:  
**Ilham**  
NIM. 50230023


Menyetujui:

Pembimbing I,

  
Drs. Achmad Kholiq, M.Ag  
NIP: 150 258 797

Pembimbing II,

  
Drs. H. Ujang Syafrudin, M.Ag  
NIP: 150 216 320



## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul ***“PERNIKAHAN BERSYARAT MENURUT HUKUM ISLAM”*** oleh Ilham dengan Nomor Pokok 50230023 telah diajukan dalam sidang munaqasah STAIN Cirebon pada tanggal 30 Nopember 2006.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) Jurusan Syariah Program Studi Al-Akhwat Al-Syahsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon.

Cirebon, 4 Desember 2006

### SIDANG MUNAQSAH

Ketua,

Merangkap Anggota



Drs. Wasman, MA

NIP. 150 250 502

Sekretaris,

Merangkap Anggota



Toto Suharto, M.Si

NIP. 150 300 936

Anggota,


Penguji I,



Drs. Wasman, MA

NIP. 150 250 502

Penguji II,



Drs. H. Slamet Firdaus, M.A

NIP. 150 236187

## NOTA DINAS

Kepada Yth:  
Ketua Jurusan Syari'ah  
STAIN Cirebon  
di-  
Cirebon

*Assalamu'alaikum Wr, Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telah, arahan dan koreksi terhadap penulis skripsi, dari Ilham, NIM 50230023 yang berjudul :*"Pernikahan bersyarat menurut hukum Islam"* saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon untuk dimunaqosahkan.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Cirebon, 24 Juli 2006

Pembimbing I

  
Drs. Achmad Kholiq, M.Ag  
NIP: 150 258 797

Pembimbing II

  
Drs. H. Ujang Syafrudin, M.Ag  
NIP: 150 216 320

## PERNYATAAN OTORITAS SKRISI

*Bismillahirrahmanirrahm*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **“Pernikahan bersyarat menurut hukum Islam”** ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari di temukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klain terhadap keaslian karya saya.

Cirebon,

Yang membuat pernyataan

  
Ilham  
NIM. 50230023

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta, tanggal 9 juni 1982. ia adalah anak pertama dari pasangan Bapak Muhammad dan Ibu Siti Daspen. Penulis menyelesaikan pendidikan menengah di SMU NU Ciledug pada tahun 2002 kemudian pada tahun yang sama yaitu tahun 2002 melanjutkan studi di Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Cirebon.

Selama menjadi mahasiswa, saya menjadi anggota gerakan seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan organisasi ke-Alaman yaitu Mahasiswa Pencinta Kelestarian Alam (MAHAPEKA).

Saya menyelesaikan program sarjana strata satu (S-1) pada Jurusan Syariah STAIN Cirebon dalam akademik 2006/2007 dengan judul skripsi Pernikahan bersyarat menurut hukum Islam.


Cirebon, 21 Oktober 2006

Ilham  
NIM 50230023

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini daku persembahkan untuk :

- Ayah dan Bundaku tercinta, yang senantiasa memberikan do'a dan dorongan baik moril maupun materiil.
- Keluarga aku, saudara-saudaraku yang telah memberikan supportnya.
- Teman-teman aku yang telah memberikan masukan berupa ide dan lain sebagainya.
- Some one special yng telah memberikan kekuatan lahir dan batin.
- Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung atau tidak langsung.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SAW. kerana berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar.

Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. M. Imran Abdullah, M.Ag. Ketua STAIN Cirebon.
2. bapak Drs. Wasman, MA. Ketua jurusan Syari'ah.
3. Bapak Drs. Ilham Bustomi, M.Ag. Ketua Prodi Ahwal Syakhsiyah.
4. Bpak Drs. Achmad Kholik, M.Ag. Selaku Pembimbing I.
5. Bapak Drs. H. Ujang Syafrudin, M.Ag. Selaku Pembimbing II.
6. Staff Perpustakaan STAIN Cirebon.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung.


Semoga Allah SWA. menerima amal baiknya dan memberikan imbalan yang sesuai.

Penulis menyadari betul keterbatasan yang ada pada skripsi ini, oleh kerana itu semua kesalahan yang ada pada skripsi ini adalah tanggung jawab penulis. Dengan demikian penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak.

Akhirnya skripsi yang sederhana ini penulis persembahkan kepada almamater dan masyarakat akademis, semoga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Cirebon,

Penulis



## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	8
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kerangka Pemikiran.....	10
E. Langkah-Langkah Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN BERSYARAT.....	15
A. Pengertian Pernikahan Bersyarat.....	15
B. Landasan Hukum Pernikahan Bersyarat.....	19
C. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	22
D. Akad Nikah.....	29
BAB III PERNIKAHAN YANG DISERTAI SYARAT.....	34
A. Syarat yang wajib dipenuhi.....	35
B. Syarat yang tidak wajib dipenuhi.....	44
C. Syarat-syarat yang dilarang agama.....	47

BAB IV PERSELISIHAN PARA ULAMA TENTANG SYARAT PADA PERNIKAHAN.....	55
A. Perelisihan Para Ulama Tentanf Syarat Pada Pernikahan .....	55
B. Analisis .....	68
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan ..... <sup>12.5</sup>	74
B. Saran .....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78